

Dinamika Ketahanan Sosial Wilayah Pada Pemilu Serentak 2024 (Studi Di Provinsi DKI Jakarta)

Karyono Wibowo

Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia
email: karyono@ui.ac.id

Stanislaus Riyanta

Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia
email: stanislaus@ui.ac.id

Eko Daryanto

Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia
email: eko.daryanto151@gmail.com

Dikirim: 9-10-2024; Direvisi: 8-11-2024; Diterima: 12-12-2024

ABSTRACT

The vulnerability of the Governor Election originating from the political dimension had a potential impact on regional social resilience in DKI Jakarta Province because it threatened the unity and integrity of the nation in general and the social harmony of the DKI Jakarta community as happened in the 2017 DKI Jakarta elections. The effect also occurred in the 2019 presidential election because of the division of society in the implementation of the 2019 DKI Jakarta elections. This background had become the researcher's curiosity to capture the implementation of the Governor Election 2024 in DKI Jakarta Province through data collection from November to December 2023.

This research used mixed methods through quantitative data collection from IKP 2024 as secondary data to be tested with alternative vulnerability measurements from qualitative data through semi-structured interview techniques from 27 informants. The vulnerability analysis method used was from the perspective of Hank Prunckun.

As fact finding as the root cause of the problem and the fundamental source of the vulnerability was the existence of a black campaign using SARA issues so that some strategies needed to be formulated to mitigate the risk. The formulation of the strategies that could be delivered include: [1] Using of the Law No. 7/2017 and the authority and function of Bawaslu institutionally to optimized the existence of Gakkumdu to took firm action against black campaigns with SARA issues so that the community harmony on DKI Jakarta Province was maintained; and [2] Using of the Law No. 7/2017 and the authority and function of Bawaslu institutionally to optimized the existence and social functions of the Religious Leaders (Toga), the Traditional Leaders (Todat), the Community Leaders (Tomas), and the Community Communication Forums in DKI Jakarta Province to educated the public that the black campaigns with SARA issues were not in accordance with the noble values of the Indonesian Nation so that the community harmony on the DKI Jakarta Province was maintained..

Keywords: Regional Social Resilience, Simultaneous Elections of 2024, Election Vulnerability, Politic Vulnerability.



ABSTRAK

Kerawanan Pilkada yang berasal dari dimensi politik memiliki potensi dampak pada ketahanan sosial wilayah di Provinsi DKI Jakarta karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa secara umum dan keharmonisan sosial masyarakat DKI Jakarta seperti yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pengaruhnya juga terjadi pada Pilpres 2019 lalu karena terjadinya pembelahan masyarakat pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2019 tersebut. Latar belakang ini menjadi keingintahuan peneliti untuk memotret pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 nanti melalui pengumpulan data dari November sampai dengan Desember 2023.

Penelitian ini menggunakan metode campuran melalui pengumpulan data kuantitatif dari IKP 2024 sebagai data sekunder untuk diuji dengan pengukuran kerawanan alternatif dari data kualitatif melalui teknik wawancara semi terstruktur dari 27 informan. Metode analisis kerawanan yang digunakan dari perspektif Hank Pruncun.

Temuan akar masalah sebagai sumber kerawanan mendasar adalah adanya kampanye hitam dengan penggunaan isu SARA sehingga perlu dirumuskan strategi untuk memitigasi hal tersebut. Rumusan strategi yang dapat disampaikan, yaitu (1). Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan Gakkumdu menindak tegas kampanye hitam dengan isu SARA agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga; dan (2). Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan dan fungsi sosial Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Forum Komunikasi Masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat bahwa kampanye hitam dengan isu SARA tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.

Kata Kunci: Ketahanan Sosial Wilayah, Pemilu Serentak 2024, Kerawanan Pemilu, Kerawanan Politik.

PENGANTAR

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dengan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat telah diimplementasikan melalui pelaksanaan pemilihan umum sejak tahun 1955. Konsep tersebut dijelaskan Rahimallah (2022) sebagai kebebasan dan kesetaraan perihal pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bernegara. Hal tersebut sebagai bentuk kedaulatan yang dimiliki masyarakat dan dipertegas oleh Karo (2023) bahwa Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dengan unsur-unsur ideologi Pancasila, turut menjunjung hak asasi manusia (HAM) yang di dalamnya juga termasuk kebebasan menyampaikan pendapat atau ekspresi. Kebebasan ekspresi tersebut juga termasuk penyampaian pendapat melalui media sosial sebab masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat informasi (Karo, 2023). Argumentasi yang disampaikan Karo (2023) sangat mendasar sebab kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM dan diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Implementasi kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari demokrasi ternyata memiliki potensi dampak yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Satu temuan dari peneliti Singapura, Jenifer Yang Hui dengan judul “*Social Media and The 2019 Indonesian Elections*” yang memotret pelaksanaan Pemilu 2019 yang tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 atau Pilkada Jakarta 2017, potensi rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa menguat, minimal keterbelahan masyarakat terjadi hanya karena pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Senada dengan hal tersebut, temuan Karo (2023) dan Wingarta (2021) juga menyampaikan bahwa dampak dari tindak ujaran kebencian melalui media sosial dalam rangka pelaksanaan pemilu dapat merusak persatuan dan kesatuan Bangsa

Indonesia. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana fungsi dan peran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu sebagai *leader actor* dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini menghindarkan terjadinya keretakan sosial di masyarakat sehingga sila ketiga “Persatuan Indonesia” tidak dalam bahaya.

Potret pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 lalu telah menimbulkan pembelahan masyarakat DKI Jakarta secara khusus yang menimbulkan beberapa aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Jakarta, mulai dari Aksi 4/11 sampai dengan 2/12 pada Tahun 2016 lalu telah masuk ke permasalahan agama yang menjadi kerawanan sosial dengan skala tinggi. Keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat Jakarta secara khusus sebagai aset yang harus dilindungi masuk ke dalam situasi bahaya. Prunckun (2014) mengatakan bahwa aset adalah sesuatu yang bernilai atau berharga yang seharusnya dilindungi, dengan demikian dapat dikatakan keharmonisan kehidupan sosial pada masyarakat Kota Jakarta menjadi aset sosial yang harus dilindungi.

Hank Prunckun mendefinisikan kerawanan sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *attractiveness* atau daya tarik, *ease of attack* atau kelemahan, dan *impact* atau dampak (Prunckun, 2014). Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 yang berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa dipengaruhi secara dominan oleh hoaks melalui media sosial. Hal tersebut didasarkan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Hui (2022), Christianto (2018), Karo (2023), Purwantoro (2021), Rahimallah

(2022), Savirani (2020), Sumardi (2018), Tomsa (2020), dan Wingarta (2021) terkait media sosial dan Pemilu yang berlangsung di Indonesia, seluruhnya menyimpulkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa terjadi polarisasi di masyarakat, khususnya sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 meskipun Indonesia sebagai bangsa dan negara terus bertransformasi memperbaiki sistem kesiap-siagaannya dalam menghadapi guncangan (*catastrophe*) yang bersumber dari dimensi politik dan dimensi sosial budaya.

Gambaran situasi yang berlangsung dalam pelaksanaan Pilkada 2017 di Provinsi DKI Jakarta dan Pilpres 2019 lalu yang menggunakan isu SARA menjadi dasar pertanyaan peneliti, apakah akan terjadi kembali dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Mengacu pada data IKP 2024 dapat disusun hipotesis bahwa kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi DKI Jakarta adalah sangat rawan tetapi apakah faktor penyebabnya adalah faktor penggunaan isu SARA atau ada faktor lain, tentu perlu dijawab melalui penelitian yang mengelaborasi data IKP 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan verifikasi lapangan melalui kegiatan wawancara pada nara sumber yang tergabung di dalam lembaga penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, dan lembaga penegak hukum yang ada di Provinsi DKI Jakarta, selain pendapat dari kelompok akademisi.

Pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 tentu tetap memiliki unsur ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang tidak lepas dari persoalan hoaks melalui media sosial tetap berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan kehidupan sebagai bangsa dan negara. Lalu bagaimana bentuk

ketahanan nasional kita dalam menghadapi potensi kerawanan politik tersebut potensi risiko tersebut tidak terjadi. Menurut Sunardi (1997), ketahanan nasional sebagai kondisi, mengandung anasir-anasir dasar ketanggahan dan keuletan bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang data dari dalam maupun dari luar negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Senada dengan Sunardi (1997), Hanita (2020) juga menyampaikan bahwa ketahanan nasional tersebut sebagai suatu kondisi dinamis suatu bangsa dan negara, tentu yang harus diperhatikan adalah kondisi dinamis tersebut jangan sampai masuk ke kondisi terburuknya meskipun dinamika kehidupan sosial suatu bangsa dan negara selalu bersifat fluktuatif atau *up and down*. Dalam konteks ini ketahanan sosial wilayah merupakan aspek sosial dari ketahanan nasional di suatu wilayah tertentu, yaitu provinsi DKI Jakarta.

Kerawanan dan ketahanan sebagai dua hal yang bertolak belakang tetapi memiliki irisan yang diikat dampak, hanya saja kerawanan cenderung ditimbulkan oleh kelemahan sedangkan ketahanan cenderung ditimbulkan oleh kekuatan berupa keuletan dan ketanggahan seperti yang disampaikan Sunardi (1997). Dengan demikian perlu diketahui bentuk kerawanan Pemilu 2024 sehingga dapat dipolakan bentuk ketahanan nasional yang diinginkan dalam menghadapi Pemilu 2024 sehingga dampak buruknya dapat dihindarkan atau tidak terjadi.

Berdasarkan publikasi resmi Bawaslu terkait Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 atau IKP 2024, terdapat lima wilayah provinsi

dengan nilai kategori tinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta pada urutan pertama, urutan selanjutnya Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Daftar Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Seluruh Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi	Kategori	Skor
1.	DKI JAKARTA	TINGGI	88.95
2.	SULAWESI UTARA	TINGGI	87.48
3.	MALUKU UTARA	TINGGI	84.86
4.	JAWA BARAT	TINGGI	77.04
5.	KALIMANTAN TIMUR	TINGGI	77.04
6.	BANTEN	SEDANG	66.53
7.	LAMPUNG	SEDANG	64.61
8.	RIAU	SEDANG	62.59
9.	PAPUA	SEDANG	57.27
10.	NUSA TENGGARA TIMUR	SEDANG	56.75
11.	SUMATERA UTARA	SEDANG	53.69
12.	MALUKU	SEDANG	53.48
13.	PAPUA BARAT	SEDANG	53.35
14.	KALIMANTAN SELATAN	SEDANG	52.90
15.	SULAWESI TENGAH	SEDANG	52.75
16.	BALI	SEDANG	45.44
17.	GORONTALO	SEDANG	43.44
18.	SULAWESI BARAT	SEDANG	43.02
19.	DAERAH ISTIMEWA YOG- YAKARTA	SEDANG	40.33
20.	KEPULAUAN RIAU	SEDANG	39.68
21.	SUMATERA BARAT	SEDANG	38.32
22.	SULAWESI TENGGARA	SEDANG	38.06
23.	ACEH	SEDANG	35.07
24.	SUMATERA SELATAN	SEDANG	34.83
25.	JAWA TENGAH	SEDANG	29.89
26.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	SEDANG	29.89
27.	KALIMANTAN UTARA	RENDAH	20.36
28.	KALIMANTAN TENGAH	RENDAH	18.77
29.	JAWA TIMUR	RENDAH	14.74
30.	KALIMANTAN BARAT	RENDAH	12.69
31.	JAMBI	RENDAH	12.03
32.	NUSA TENGGARA BARAT	RENDAH	11.09
33.	SULAWESI SELATAN	RENDAH	10.20
34.	BENGKULU	RENDAH	3.79

Sumber: Bawaslu, 2024

Gambaran data IKP 2024 tersebut dan paparan problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2024 yang tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah pelaksanaan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian dengan topik kerawanan pemilu dihadapkan pada ketahanan sosial dengan studi kasus Provinsi DKI Jakarta. IKP 2024 dibangun dari instrumen yang dikelompokkan dalam empat kategori besar, yaitu dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Pemilihan lokus Provinsi DKI Jakarta adalah karena nilai IKP tertinggi dan irisan sejarah pada pelaksanaan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *mixed methods explanatory* yang merujuk (Creswell dan David Creswell, 2018), dengan penggunaan dua metode gabungan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan penilaian dengan metode pengukuran kerawanan dari perspektif Prunckun (2014) yang menghasilkan data-data numerikal, sedangkan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan-informan terkait sehingga menghasilkan temuan yang kuat dan lengkap. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dari November 2023 sampai dengan Desember 2023.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari IKP 2024 dan data primer melalui kegiatan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat kerawanan sosial melalui derajat kerawanan dimensi konteks sosial politik, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya rumpun ilmu yang ada di lingkungan kajian-kajian strategik dan global.

PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada data IKP 2024 khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan wawancara yang dilaksanakan di Jakarta. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara berurutan dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama dilakukan penelitian penilaian tingkat kerawanan sosial dengan menggunakan perspektif Prunckun (2014) untuk melihat derajat kerawanan sosialnya. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan wawancara mendalam kepada 27 informan yang terbagi sebagai kelompok pelaksana karena berada dalam fungsi sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai pengawas pemilu serta informan sebagai kelompok pengamat karena mengetahui dan meneliti beberapa pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selanjutnya pada tahap ketiga dilakukan integrasi hasil penelitian dari data yang didapatkan pada tahap pertama dan tahap kedua.

Tahap pertama berupa pengukuran kerawanan sosial pada momentum pelaksanaan Pemilu 2024 digunakan perspektif Prunckun (2014) berbasis data IKP 2024 melalui nilai dimensi konteks sosial politik. Dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu 2024 (Pemilu dan Pemilihan Serentak) yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada awal Tahun 2023 lalu, dijelaskan terdapat empat dimensi, yaitu dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Irisan yang dibangun dalam pengukuran kerawanan sosial dari perspektif Hank Prunckun dengan IKP 2024 adalah dimensi konteks sosial politik. Dalam Bawaslu (2023) disebutkan bahwa dimensi konteks sosial politik terdiri dari sub dimensi keamanan, sub dimensi penyelenggara pemilu, dan sub dimensi penyelenggara negara dengan

rincian sebagai berikut: (1). Sub dimensi keamanan merupakan fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan kekerasan, kerusakan, intimidasi atau pun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di satu daerah. (2). Sub dimensi penyelenggara pemilu merupakan fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. (3). Sub dimensi penyelenggara negara merupakan fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara negara di daerah (kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.

Nilai dari tiap-tiap sub dimensi tersebut akan analisis untuk menilai variabel SP (*ease of attack* atau keberadaan sistem pengamanan) berdasarkan skala yang digunakan dalam Prunckun (2014) dengan metode yang diambil adalah nilai tertinggi dari salah satu sub dimensi yang terdapat dalam dimensi konteks sosial politik.

Selain itu, dalam Bawaslu (2023) juga disebutkan bahwa dimensi kontestasi terdiri dari sub dimensi keamanan, sub dimensi penyelenggara pemilu, dan sub dimensi penyelenggara negara dengan rincian sebagai berikut: (1). Sub dimensi hak dipilih merupakan fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat. (2). Sub dimensi kampanye calon merupakan fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi ataupun materi kampanye yang berpotensi mengganggu

ketertiban dan keamanan di masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan.

Lebih lanjut dalam Bawaslu (2023) juga disebutkan bahwa dimensi partisipasi terdiri dari sub dimensi sub dimensi partisipasi pemilih dan sub dimensi partisipasi kelompok masyarakat dengan rincian sebagai berikut: (1). Sub dimensi partisipasi pemilih merupakan fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan suara; dan (2). Sub dimensi partisipasi kelompok masyarakat merupakan fenomena atau peristiwa yang menunjukkan adanya pemantuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain.

Kedua dimensi di atas memiliki irisan dengan nilai DT (*attractiveness* atau daya tarik) dan diambil dari nilai tertinggi sub dimensinya. Dengan demikian, proses penilaian kerawanan sosial dalam konteks pemilu menggunakan perspektif Hank Prunckun berbasis data sekunder dari IKP 2024, diperoleh level kerawanan tersebut seperti pada Tabel 2.

Berdasarkan penilaian kerawanan dengan metode Hank Prunckun seperti pada Tabel 2 tersebut, diperoleh bahwa level kerawanan pada lima kota administrasi dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya berada pada level tinggi. Selanjutnya berdasarkan level kerawanan tersebut diuraikan pada bagian berikut ini untuk tiap-tiap wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Kerawanan Pemilu Di Jakarta Pusat


Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa sub dimensi hak dipilih dan sub dimensi

Tabel 2
Penilaian Kerawanan Sosial Pemilu Provinsi DKI Jakarta

Kota/ Kabupaten	DT	SP	I	Jumlah	Level
Kota Jakarta Pusat	4	3	4	11	Tinggi
Kota Jakarta Selatan	3	3	4	10	Tinggi
Kota Jakarta Utara	4	4	3	11	Tinggi
Kota Jakarta Timur	3	4	3	10	Tinggi
Kota Jakarta Barat	4	4	3	11	Tinggi
Kabupaten Kepulauan Seribu	4	4	2	10	Tinggi

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Gambar 1
IKP 2024 – Kota Jakarta Pusat



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

kampanye calon dari dimensi kontestasi memiliki kerawanan level tinggi. Sub dimensi hak dipilih berupa fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

Munandar Nugraha (Ketua Baswaslu DKI Jakarta), Christian Nelson Pangkey

(Ketua Bawaslu Jakarta Pusat), dan Dr. Ade Reza Hariyadi (Akademisi/Pengamat Politik) ketika diwawancara juga mengatakan bahwa peristiwa Pilkada 2017 dan Pilres 2019 lalu sebagai sejarah yang tidak dapat kita abaikan dalam melihat kerawanan pemilu di Jakarta ini secara umum dan Jakarta Pusat secara khusus, selain titik simpul tertentu di Jakarta Pusat ini sudah menjadi tempat menggelar ragam Aksi Unjuk Rasa. Sedangkan terkait dampak ketika Halman Muhdar (Koordinator

Devisi Pencegahan dan Partisipasi Bawaslu Jakarta Pusat) dan Yudho Negoro (Intelkam Jaksel) diwawancarai mengatakan bahwa Kota Jakarta Pusat ini menjadi wilayah dengan atensi khusus karena ada istana presiden dan beberapa kantor kedutaan negara lain yang tentu memiliki potensi dampak tinggi jika suatu aksi tidak dapat dikendalikan. Ketika ditanyakan berapa nilai yang diberikan antara 1 sampai dengan 5, mereka sepakat memberikan 4 untuk potensi dampaknya.


Kerawanan Pemilu Di Jakarta Selatan

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa tidak ada level sub dimensi yang memiliki kerawanan level tinggi. Nilai yang tertinggi hanya pada level sedang sehingga nilai variabel DT dan SP dalam penilaian kerawanan tersebut dari perspektif Pruncun (2014) hanya diberi nilai 3 atau setara dengan sedang atau medium.

Level kerawanan IKP 2024 juga memotret tingkat kerawanan pemilu di Kota Jakarta Selatan berada pada level sedang, berbeda dengan kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

Ahmad Fahlevi (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Selatan) dan Lensi Gumay (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan) ketika diwawancarai menyampaikan bahwa karakter warga di sekitar Jakarta Selatan sedikit berbeda karena dominasi perkantoran dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut banyak karyawan yang identitasnya belum tentu sudah masuk sebagai Warga DKI atau dengan kata lain pemukiman penduduk sudah tidak dominan lagi. Tetapi potensi dampak ketika Halman Muhdar (Koordinator Devisi Pencegahan dan Partisipasi Bawaslu Jakarta Pusat), Yudho Negoro (Intelkam Jaksel), dan Imam Bashori (Intelkam Mabas Polri)

Gambar 2
IKP 2024 – Kota Jakarta Selatan



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

diwawancarai mengatakan bahwa Kota Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah segitiga emas menjadi area dengan atensi khusus juga karena beberapa objek vital nasional (ovitnas) seperti salah satunya saja Bursa Efek Indonesia, kantor kedutaan negara sahabat, kantor kementerian dan lembaga negara, dan beberapa kantor pusat BUMN yang tentu memiliki potensi dampak tinggi jika suatu aksi tidak dapat dikendalikan. Ketika ditanyakan berapa nilai yang diberikan antara 1 sampai dengan 5, diperoleh nilai 4 untuk potensi dampaknya.


Kerawanan Pemilu Di Jakarta Utara

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa sub dimensi otoritas penyelenggara pemilu dari dimensi konteks sosial politik dan sub dimensi kampanye calon dari dimensi kontestasi memiliki kerawanan level tinggi. Sub dimensi kampanye calon berupa

fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi ataupun materi kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan masih sering terjadi selain fenomena penyalahgunaan kewenangan dari penyelenggara pemilu.

Munandar Nugraha (Ketua Baswaslu DKI Jakarta), Burhanuddin (Koordinator Devisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat), dan Ronal Reagen (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Utara) ketika diwawancarai terkait kerawanan pada sub dimensi otoritas penyelenggara pemilu menyampaikan bahwa hal tersebut memang salah satu kelemahan yang ada di lapangan. Dr. Ade Reza Hariyadi (Akademisi/Pengamat Politik) ketika diwawancarai mengatakan bahwa pelanggaran pemilu dapat

Gambar 3
IKP 2024 – Kota Jakarta Utara



Sumber: Olahan Peneliti, 2024


dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu jenis pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran terkait kode etik seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kerawanan yang terdapat di Jakarta Utara tersebut dapat dikategorikan pelanggaran terkait kode etik. Sedangkan terkait dampak ketika Ronal Reagan (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Utara) dan Imam Bashori (Intelkam Mabes Polri) diwawancarai mengatakan bahwa Kota Jakarta Utara memang cukup padat pemukiman masyarakat, tetapi potensi dampak terkait konteks pemilu tidak sebesar di Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Selatan. Ketika ditanyakan berapa nilai yang diberikan antara 1 sampai dengan 5, mereka sepakat memberikan 3 untuk potensi dampaknya.

Kerawanan Pemilu Di Jakarta Timur

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa ada empat sub dimensi dengan kerawanan pemilu level tinggi. Hampir mirip dengan karakter wilayah Jakarta Utara yang cukup padat pemukiman penduduk dan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu serta lemahnya pengawasan pemilu seperti pelanggaran pemilu berupa politik uang, kampanye hitam, dan kompleksitas penyelenggaraan pemungutan suara pemilih.

Munandar Nugraha (Ketua Baswaslu DKI Jakarta), Willem Wetik (Ketua Bawaslu Jakarta Timur), Taufik Hidayatullah (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Timur), dan Ahmad S. Fajar (Koordinator Devisi

Gambar 4
IKP 2024 – Kota Jakarta Timur



Sumber: Olahan Peneliti, 2024


Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Timur) ketika diwawancarai juga mengatakan bahwa kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemilu di Jakarta Timur ini agak berbeda dengan wilayah Kota Jakarta lainnya. Namun peristiwa Pilkada 2017 dan Pilres 2019 lalu juga tidak dapat kita nafikan atau membantah tidak berpengaruh, peristiwa tersebut memang menimbulkan polarisasi di masyarakat yang cukup signifikan. Sedangkan terkait dampak ketika Halman Muhdar (Koordinator Devisi Pencegahan dan Partisipasi Bawaslu Jakarta Pusat), Imam Bashori (Intelkam Mabes Polri), dan Irwan Supriadi Rambe (Anggota KPU DKI Jakarta) diwawancarai mengatakan bahwa tingkat kerawanan pemilu di Kota Jakarta Timur memang tinggi, namun dampaknya tidak seperti Kota Jakarta Pusat, jadi dapat diberi nilai 3 dari skala 1 sampai dengan 5 untuk potensi dampaknya.

Kerawanan Pemilu Di Jakarta Barat

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa sub dimensi otoritas penyelenggara pemilu dari dimensi konteks sosial politik dan sub dimensi kampanye calon dari dimensi kontestasi memiliki kerawanan level tinggi. Fenomena ketidaknetralan dari beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terpotret di beberapa titik di Jakarta Barat selain fenomena sikap penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang masih dapat dilihat sebagai dampak dari peristiwa Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu. Kampanye hitam dan pelanggaran pemilu berupa politik uang juga masih berpotensi terjadi pada wilayah-wilayah padat pemukiman masyarakat.

Munandar Nugraha (Ketua Baswaslu DKI Jakarta), Abdul Roup (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Barat), dan

Gambar 5
IKP 2024 – Kota Jakarta Barat



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Anta Bacin (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Barat) ketika diwawancarai juga mengatakan bahwa peristiwa Pilkada 2017 dan Pilres 2019 masih memiliki pengaruh sehingga kerawanan. Sedangkan terkait dampak ketika Anta Bacin (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Barat), Imam Bashori (Intelkam Mabes Polri), dan Abdul Roup (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Barat) ketika diwawancarai mengatakan jika potensi dampaknya tentu berbeda dengan potensi dampak di Kota Jakarta Pusat, namun cukup signifikan. Potensi dampak tersebut dari skala 1 sampai dengan 5 dapat dinilai setara dengan 3 atau sedang atau medium.


dari dimensi kontestasi memiliki kerawanan level tinggi. Tingkat kerawanan atas merupakan fenomena yang mengindikasikan kekerasan, kerusuhan, intimidasi atau pun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kepulauan Seribu termasuk kategori tinggi. Selain itu, fenomena yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras juga tinggi.

Munandar Nugraha (Ketua Baswaslu DKI Jakarta), Ahmad Fiqri (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Kepulauan Seribu), dan Ulil Amri (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepulauan Seribu) ketika diwawancarai mengatakan bahwa potensi terjadinya gangguan keamanan dan pelaksanaan kampanye yang disertai pelanggaran pemilu baik berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Sedangkan terkait dampak ketika Anta Bacin (Koordinator Devisi Penanganan

Kerawanan Pemilu Di Kepulauan Seribu

Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa sub dimensi keamanan dari dimensi konteks sosial politik dan sub dimensi kampanye calon

Gambar 6
IKP 2024 – Kabupaten Kepulauan Seribu



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Pelanggaran Bawaslu Jakarta Barat), Imam Bashori (Intelkam Mabes Polri), dan Ulil Amri (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepulauan Seribu) ketika diwawancarai mengatakan jika potensi dampaknya tidak terlalu signifikan karena lokasi sedikit terisolir. Penilaian potensi dampak tersebut dari skala 1 sampai dengan 5 dapat dinilai setara dengan 2 atau minimum.

Strategi Pengamanan Pemilu

Rumusan strategi dalam pengamanan pelaksanaan pemilu mulai dari rangkaian tahapan pendaftaran calon pasangan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih pada momentum Pilpres 2024 dapat dilakukan dengan menutup kerawanan berdasarkan peta kerawanan yang sudah dirumuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia pada Tahun 2023 lalu.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada 27 informan dalam konteks penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sepakat bahwa penggunaan isu SARA dalam kampanye berdampak sangat buruk dan sangat berpotensi membahayakan keharmonisan masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu. Melalui penelitian Hui (2022), Christianto (2018), Karo (2023), Purwantoro (2021), Rahimallah (2022), Savirani (2020), Sumardi (2018), Tomsa (2020), dan Wingarta (2021) dapat disimpulkan bahwa penggunaan kampanye hitam tersebut memang bertransformasi menggunakan media sosial. Pilihan media sosial dengan metode *post-truth* tersebut dilatarbelakangi atas jumlah pengguna media sosial yang sangat besar dan tren perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan kampanye dilakukan dengan biaya murah.

Formulasi penyusunan strategi dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi DKI Jakarta dari potensi ancaman penggunaan kampanye hitam yang menggunakan isu SARA dapat digunakan model analisis SWOT. Dengan demikian perlu diidentifikasi elemen-elemen apa saja yang menjadi kekuatan (*Strengths* – S), kelemahan (*Weaknesses* – W), peluang (*Opportunities* – O), dan ancaman (*Threats* – T). Jika pada elemen terdiri lebih dari satu sub elemen, dapat diberi label sehingga dapat dipetakan melalui model kuadran analisis SWOT ke elemen lainnya, seperti pada elemen kekuatan (S) terdapat dua sub elemen, maka dapat dilabel sub elemen pertama (S_1) dan sub elemen kedua (S_2). Bentuk identifikasi hal-hal yang menjadi elemen dalam model analisis SWOT terkait untuk menjaga keharmonisan kehidupan sosial secara khusus di Provinsi DKI Jakarta sebagai strategi yang dapat direkomendasikan agar dapat dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia secara umum dan secara khusus oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Lihat Tabel 3).

Perumusan strategi berdasarkan identifikasi elemen-elemen SWOT seperti pada Tabel 3 tersebut, dapat disusun empat strategi yang relevan dengan tujuan penyusunan strategi dan diharapkan dapat dijalankan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bentuk formulasi strategi tersebut sebagai berikut.

Pertama, elemen *Strengths* (S) ke elemen *Opportunities* (O) dihadapkan pada tujuan perumusan strategi. Terdapat dua rumusan strategi, yaitu (1). Pemetaan sub elemen pertama (S_1) dan ke sub elemen kedua (S_2) dari elemen S ke sub elemen pertama (O_1) dari elemen O dihadapkan pada tujuan perumusan dan diformulasikan $S_1, S_1 \rightarrow O_1 \rightarrow$ Tujuan

Tabel 3
Identifikasi Elemen SWOT Terkait Ancaman Penggunaan Isu SARA Pada Pelaksanaan Pemilu Di Provinsi DKI Jakarta

<i>Strengths – S</i>	<i>Weaknesses – W</i>
1. UU No 7/2017 Tentang Pemilihan Umum. (S₁) 2. Kewenangan dan Fungsi Pengawasan Bawaslu secara kelembagaan. (S₂)	Dinamika perkembangan teknologi dan perubahan metode kampanye para pasangan calon. (W)
<i>Opportunities – O</i>	<i>Threats – T</i>
1. Eksistensi Gakkumdu. (O₁) 2. Peran dan eksistensi Toga, Todat, Tomas dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi DKI Jakarta. (O₂) 3. Forum komunikasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi DKI Jakarta. (O₃)	Kampanye hitam menggunakan isu SARA baik oleh Pasangan Calon, Tim Sukses Pasangan Calon, Kelompok Masyarakat Pendukung Pasangan Calon. (T)

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

sebagai strategi pertama; dan (2). Pemetaan sub elemen pertama (**S₁**) dan ke sub elemen kedua (**S₂**) dari elemen S ke sub elemen pertama (**O₁**) dari elemen O dihadapkan pada tujuan perumusan dan diformulakan $S_1, S_2 \rightarrow O_1, O_2, O_3 \rightarrow$ Tujuan sebagai strategi kedua.

Kedua, elemen *Weaknesses* (**W**) ke elemen *Opportunities* (**O**) dihadapkan pada tujuan perumusan strategi. Terdapat rumusan strategi dari pemetaan elemen W ke sub elemen pertama dari elemen O dihadapkan pada tujuan perumusan strategi dan diformulakan $W \rightarrow O_1 \rightarrow$ Tujuan sebagai strategi ketiga.

Ketiga, elemen *Strengths* (**S**) ke elemen *Threats* (**T**) dihadapkan pada tujuan perumusan strategi. Terdapat rumusan strategi dari pemetaan sub elemen pertama (**S₁**) dan ke sub elemen kedua (**S₂**) dari elemen S ke elemen T dihadapkan pada tujuan perumusan strategi dan diformulakan $S_1, S_2 \rightarrow T \rightarrow$ Tujuan sebagai strategi keempat.

Bentuk dari formulasi strategi-strategi tersebut di atas dapat dilihat pada model analisis SWOT pada Tabel 4.

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 4 tersebut, narasi formulasi strategi yang dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu

secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan Gakkumdu menindak tegas kampanye hitam dengan isu SARA agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.

Kedua, Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan dan fungsi sosial Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Forum Komunikasi Masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat bahwa kampanye hitam dengan isu SARA tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.

Ketiga, Melakukan adaptasi dan modernisasi peralatan pengawasan dari lembaga tergabung Gakkumdu terhadap perubahan pola kampanye hitam menggunakan isu SARA yang turut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.

Keempat, Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk menindak tegas (membuat laporan) kampanye hitam dengan isu SARA sebagai pidana pemilu agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.

Tabel 4

Rumusan Strategi Pengawasan Pidana Pemilu Terkait Penggunaan Isu SARA Di Provinsi DKI Jakarta

		<i>Strengths (S)</i> S ₁ dan S ₂	<i>Weaknesses (W)</i> W
		Rumusan Strategi S – O	Rumusan Strategi W – O
<i>Opportunities (O)</i>	O ₁ , O ₂ , O ₃	Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan Gakkumdu menindak tegas kampanye hitam dengan isu SARA agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga. [Strategi #1: S ₁ , S ₂ → O ₁ → Tujuan]	Melakukan adaptasi dan modernisasi peralatan pengawasan dari lembaga tergabung Gakkumdu terhadap perubahan pola kampanye hitam menggunakan isu SARA yang turut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga. [Strategi #3: W → O ₁ → Tujuan]
		Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan dan fungsi sosial Toga, Todat, Tomas, dan Forum Komunikasi Masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat bahwa kampanye hitam dengan isu SARA tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga. [Strategi #2: S ₁ , S ₂ → O ₂ , O ₃ → Tujuan]	
		Strategi S – T	Strategi W – T
<i>Threats (T)</i>	T	Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk menindak tegas (membuat laporan) kampanye hitam dengan isu SARA sebagai pidana pemilu agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga. [Strategi #4: S ₁ , S ₂ → T → Tujuan]	

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

SIMPULAN

Sebagai simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

Pertama, kerawanan pemilu yang berasal dari dimensi politik dan memiliki potensi dampak pada ancaman persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sebagai bangsa dan negara telah dipetakan dengan baik oleh Bawaslu melalui IKP 2024.

Kedua, Penelitian dengan pengumpulan data dari Januari sampai dengan Maret 2024 diperoleh bahwa kampanye hitam dengan penggunaan isu SARA menghadapi Pilpres 2024 sebagai kerawanan politik memiliki potensi guncangan secara khusus pada ketahanan sosial secara umum dan di Provinsi DKI Jakarta secara khusus atas pengalaman masa lalu pada pelaksanaan Pilkada 2017

dan Pilpres 2019. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu upaya-upaya yang berisi keuletan dan ketangguhan Provinsi DKI Jakarta untuk menghindarkan disharmonisasi kehidupan sosial di Provinsi DKI Jakarta melalui peta IKP 2024 tersebut. Kerawanan tersebut juga sudah diuji dengan metode alternatif menggunakan penilaian kerawanan dari perspektif Hank Pruncun.

Sebagai bentuk rekomendasi dan kontribusi keilmuan, beberapa rekomendasi formulasi strategi yang dapat disarankan adalah:

Pertama, pemilihan strategi jangka pendek yang berasal dari penyusunan strategi dari elemen kekuatan (elemen *strengths*) dengan peluang (elemen *opportunities*), yaitu strategi (1). Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan

serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan Gakkumdu menindak tegas kampanye hitam dengan isu SARA agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga. (2). Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan dan fungsi sosial Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Forum Komunikasi Masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat bahwa kampanye hitam dengan isu SARA tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu., 2023. *Indeks Kerawanan Pemilihan Umum: Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Jakarta.
- Christianto, H., 2018. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian, Ragam dan Studi Kasus*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, J. W., & J. David C., 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (H. Salmon, C. Neve, M. O’Heffernan, D. C. Felts, dan A. Marks, Ed.; Fifth Edition). SAGE Publications, Inc.
- Hanita, M., 2019. *Pemikiran-Pemikiran Stratejik Intelijen*. Jakarta: UI Publishing.
- Hanita, M., 2020. *Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi, dan Strategi*. Jakarta: UI Publishing.
- Hui, J. Y., 2022. Social Media and The 2019 Indonesian Elections. *Southeast Asian Affairs*, 2020, 155-172.
- Karo, R. P. P., 2023. Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI Vol.10 No. 4*, 52-65,
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Prunckun, H., 2014. *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, Second Edition Rowman & Littlefield Publishers.
- Purwantoro, Adi, S., Syahardani, R., Hermawan, E., Kuvaeni, A., & Indarti., 2021. Media Sosial: Peran dan Kiprah dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Lemhannas RI Vol. 9 No. 4*, 55-79.
- Rahimallah, M. T. A., 2022. Model Demokrasi Ideal Untuk Masa Depan Indonesia (Demokrasi Digital). *OSF Preprints*, Center for Open Science, <<https://osf.io/preprints/osf/pbq9t>>
- Savirani, A., 2020. Post-Election Politics in Indonesia: Between Economic Growth and Increased Islamic Conservatism. *Southeast Asian Affairs*, 137-154.
- Sumardi, D. G. F. A., Nurmalasari, Y., Kurnianto, B.D., & Kesumawati, A., 2018. Sentiment analysis of hoax news toward the election 2019 based on student perspective. *Journal of Physics*, Conf. Series 1217 (2019). IOP Publishing.
- Sunardi, R.,M.,1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: HASTANNAS.
- Tomsa, D., 2020. Public Opinion Polling and Post-truth Politics in Indonesia. *Contemporary Southeas Asia*, Vol. 42 No.1, 1-27.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Wingarta, Sastra, I.P., Helmy,B., Hartono,D., Mertadana,I.W., & Wicaksono,R., 2021. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI Vol. 9 No. 4*, 117-124, <<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>>.

Wawancara:

1. Munandar Nugraha (Ketua Baswaslu DKI Jakarta),
2. Christian Nelson Pangkey (Ketua Bawaslu Jakarta Pusat)
3. Dr. Ade Reza Hariyadi (Akademisi/ Pengamat Politik)
4. Halman Muhdar (Koordinator Devisi Pencegahan dan Partisipasi Bawaslu Jakarta Pusat)
5. Yudho Negoro (Intelkam Jaksel)
6. Ahmad Fahlevi (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Selatan)
7. Lensi Gumay (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan)
8. Imam Bashori (Intelkam Mabes Polri)
9. Burhanuddin (Koordinator Devisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat)
10. Ronal Reagen (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Utara)
11. Willem Wetik (Ketua Bawaslu Jakarta Timur)
12. Taufik Hidayatullah (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Timur)
13. Ahmad S. Fajar (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Timur)
14. Irwan Supriadi Rambe (Anggota KPU DKI Jakarta)
15. Abdul Roup (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Barat)
16. Anta Bacin (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Barat)
17. Ahmad Fiqri (Koordinator Devisi Pencegahan Bawaslu Kepulauan Seribu)
18. Ulil Amri (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepulauan Seribu)